



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Sigit Alias Sigit
2. Tempat lahir : Ladang Bambu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidodadi Kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Sigit Alias Sigit bersalah melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 20 tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Bekiun;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Dimas Sigit alias Sigit bersama Andi, Selamat dan Adi (ke-tiganya DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Afdeling III TM.2008 perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œyang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi (ke-tiganya DPO) bersepakat jahat untuk mengambil buah sawit yang berada di perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala, kemudian terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi masuk ke areal kebun sawit PT.LNK Kebun Bekiun melewati parit besar dimana Adi yang membawa alat egrek bertugas untuk memanen buah sawit yang masih dipohon sedangkan terdakwa, Andi dan Selamat bertugas melangsir buah sawit, setiba dilokasi Afdeling III TM.2008 Adi langsung mencari buah sawit yang telah masak dengan menggunakan mancis yang ada senternya lalu Adi mengegrek buah sawit hingga jatuh ke tanah kemudian terdakwa Dimas Sigit, Andi dan Selamat bertugas melangsir buah sawit dengan cara dipikul dan diletakkan ke dalam parit batas kebun. Namun pada saat berhasil melangsir buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan, perbuatan terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi diketahui oleh security PT.LNK Kebun Bekiun yang sedang patroli dan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa Dimas Sigit alias Sigit bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa izin dari kebun milik PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan Andi, Selamat dan Adi berhasil kabur. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun sebagai pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 300 kilogram seharga \pm Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dimas Sigit alias Sigit pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2016 bertempat di Afdeling III TM.2008 perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi (ke-tiganya DPO) bersepakat jahat untuk mengambil buah sawit yang berada di perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala, kemudian terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi masuk ke areal kebun sawit PT. LNK Kebun Bekiun melewati parit besar dimana Adi yang membawa alat egrek bertugas untuk memanen buah sawit yang masih dipohon sedangkan terdakwa, Andi dan Selamat bertugas melangsir buah sawit, setiba di lokasi Afdeling III TM.2008 Adi langsung mencari buah sawit yang telah masak dengan menggunakan mancis yang ada senternya lalu Adi mengegrek buah sawit hingga jatuh ke tanah kemudian terdakwa Dimas Sigit, Andi dan Selamat bertugas melangsir buah sawit dengan cara dipikul dan diletakkan ke dalam parit batas kebun. Namun pada saat berhasil melangsir buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan, perbuatan terdakwa Dimas Sigit alias Sigit, Andi, Selamat dan Adi diketahui oleh security PT.LNK Kebun Bekiun yang sedang patroli dan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa Dimas Sigit alias Sigit bersama barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa izin dari kebun milik PT. LNK Kebun Bekiun, sedangkan Andi, Selamat dan Adi berhasil kabur. Selanjutnya terdakwa bersama barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.LNK Kebun Bekiun sebagai pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan terdakwa, PT.LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 300 kilogram seharga \pm Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Divisi III TM 2004 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan cara memikul di atas pundaknya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tetsebt ke luar areal perkebunan, saksi bersama Paimin dan Feriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa swit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Divisi III TM 2004 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan cara memikul di atas pundaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tetsebt ke luar areal perkebunan, saksi bersama Sudariyadi dan Feriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa swit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Divisi III TM 2004 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh anggota security PT. LNK Kebun Bekiun pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan cara memikul di atas pundak Terdakwa keluar areal perkebunan, dimana buah kelapa sawit tersebut telah diegrek oleh teman Terdakwa bernama Adi, Selamat dan Andi (masing-masing dpo);
- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Divisi III TM 2004 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh anggota security PT. LNK Kebun Bekiun pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang dilangsir Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan cara memikul di atas pundak Terdakwa keluar areal perkebunan, dimana buah kelapa sawit tersebut telah diegrek oleh teman Terdakwa bernama Adi, Selamat dan Andi (masing-masing dpo);
- Bahwa benar Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dimas Sigit Alias Sigit sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib di Divisi III TM 2004 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh anggota security PT. LNK Kebun Bekiun pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun sebanyak 20 (dua puluh) tandan, dimana buah kelapa sawit tersebut telah diegrek oleh teman Terdakwa bernama Adi, Selamat dan Andi (masing-masing dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul di atas pundak Terdakwa keluar areal perkebunan, dimana buah kelapa sawit tersebut telah diegrek oleh teman Terdakwa bernama Adi, Selamat dan Andi (masing-masing dpo), akan tetapi pada saat penangkapan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) tandan buah sawit, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Bekiun, maka dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Bekiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Sigit Alias Sigit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)